



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.313, 2022

KPPU. Kepatuhan Persaingan Usaha. Program.

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha, diperlukan pedoman agar pelaku usaha dapat menyusun program kepatuhan persaingan usaha di perusahaannya guna mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
TENTANG PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN USAHA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
4. Kepatuhan Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Kepatuhan adalah bentuk komitmen, sikap aktif, kesadaran, dan tindakan Pelaku Usaha sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.
5. Program Kepatuhan adalah rangkaian kegiatan yang menunjukkan upaya Kepatuhan terhadap prinsip persaingan usaha sehat, dilaksanakan dan dikembangkan oleh Pelaku Usaha serta disusun dalam suatu dokumen tertulis dalam bahasa Indonesia.
6. Evaluasi Program Kepatuhan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Komisi untuk menganalisis Program Kepatuhan yang telah didaftarkan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi.
7. Hari adalah hari kerja.

## Pasal 2

Program Kepatuhan merupakan bagian dari kebijakan perusahaan yang mengikat seluruh unsur dalam perusahaan untuk menjalankan rangkaian kegiatan usaha sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

## Pasal 3

Peraturan Komisi ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pemahaman Kepatuhan bagi Pelaku Usaha dalam mencegah terjadinya pelanggaran Undang-Undang;
- b. mendorong pelaksanaan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat; dan
- c. memberikan panduan bagi Pelaku Usaha untuk menyusun dan melaksanakan Program Kepatuhan di perusahaan masing-masing.

## Pasal 4

Manfaat dari keikutsertaan Pelaku Usaha dalam Program Kepatuhan meliputi:

- a. menjaga nama baik dan reputasi Pelaku Usaha;
- b. menjaga etika bisnis dan budaya organisasi dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menciptakan prosedur Kepatuhan;
- d. meningkatkan kepercayaan dari investor, mitra usaha, konsumen, dan/atau pemerintah;
- e. mendorong Pelaku Usaha untuk memelihara nilai persaingan usaha yang sehat; dan
- f. mencegah pelanggaran Undang-Undang.

BAB II  
PELAKSANAAN PROGRAM KEPATUHAN

Bagian Kesatu  
Pendaftaran Program Kepatuhan

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha dapat mendaftarkan perusahaan dalam Program Kepatuhan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Komisi secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pengurus yang berwenang mewakili perusahaan.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pelaku Usaha yang belum memiliki Program Kepatuhan; dan/atau
  - b. Pelaku Usaha yang sudah memiliki Program Kepatuhan yang belum didaftarkan.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendaftarkan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melanggar Undang-Undang, dapat diberikan keringanan atas sanksi denda yang akan dijatuhkan.
- (5) Ketentuan mengenai format surat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai pengelompokan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi.

Bagian Kedua  
Penyusunan Program Kepatuhan

Pasal 6

- (1) Program Kepatuhan meliputi:
  - a. kode etik;

- b. panduan Kepatuhan; dan
  - c. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain dalam rangka pelaksanaan Program Kepatuhan di perusahaan.
- (2) Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pelaku Usaha.
- (3) Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan karakteristik industri dan usaha yang paling sedikit ditinjau dari aspek:
- a. sektor kegiatan usaha;
  - b. struktur dan penguasaan pasar; dan
  - c. interaksi Pelaku Usaha dengan pemasok, pesaing, dan konsumen.

#### Pasal 7

Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan peraturan internal perusahaan yang memuat nilai, norma, dan/atau prinsip etis terkait persaingan usaha yang sehat sebagai landasan perilaku perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### Pasal 8

Panduan Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan kebijakan perusahaan yang memuat panduan kerja dan komitmen bagi setiap unsur dalam perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan agar sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemberian pengetahuan mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat kepada setiap unsur dalam perusahaan.

- (2) Pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan peningkatan pemahaman spesifik dan sistematis mengenai prinsip persaingan usaha yang sehat kepada unsur tertentu dalam perusahaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pengembangan kompetensi dan keterampilan teknis untuk menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat kepada unsur tertentu dalam perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usaha.

### Bagian Ketiga

#### Laporan Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan

##### Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha melaporkan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan kepada Komisi.
- (2) Laporan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. komitmen Pelaku Usaha;
  - b. penanggung jawab;
  - c. identifikasi risiko;
  - d. mitigasi risiko;
  - e. sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain;
  - f. skema pengawasan;
  - g. mekanisme pelaporan internal;
  - h. pemantauan dan evaluasi;
  - i. sanksi internal; dan
  - j. penyesuaian secara berkala.
- (3) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Keempat  
Evaluasi Pelaksanaan Penyusunan Program Kepatuhan

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan dilakukan oleh Komisi berdasarkan laporan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Komisi dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan sidang Komisi.
- (3) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari sejak diserahkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) Hari.

Bagian Kelima  
Penetapan Program Kepatuhan

Pasal 12

Dalam hal sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) menilai perlu dilakukan perbaikan, sidang Komisi mengembalikan laporan pelaksanaan penyusunan Program Kepatuhan kepada Pelaku Usaha disertai petunjuk perbaikan.

Pasal 13

- (1) Sidang Komisi menyetujui Program Kepatuhan yang dituangkan dalam Penetapan Program Kepatuhan.
- (2) Penetapan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang Komisi yang dihadiri oleh Pelaku Usaha pendaftar Program Kepatuhan.
- (3) Sidang Komisi dilaksanakan oleh anggota Komisi yang kuorum dan dipimpin oleh seorang ketua sidang.

- (4) Penetapan Program Kepatuhan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan dan perpanjangan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisi.

#### Pasal 14

- (1) Atas penetapan Program Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdapat:
  - a. perubahan kebijakan dan/atau peraturan;
  - b. perubahan di lingkungan internal dan eksternal Pelaku Usaha yang berdampak terhadap aktivitas Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. permintaan Komisi berdasarkan tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang berdampak terhadap Program Kepatuhan,Pelaku Usaha melaporkan kepada Komisi untuk dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Program Kepatuhan yang ditetapkan oleh Komisi dan belum berakhir masa berlakunya.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

- (1) Komisi menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi Pelaku Usaha yang dikategorikan sebagai rahasia perusahaan.
- (2) Data dan/atau informasi yang disampaikan Pelaku Usaha kepada Komisi hanya digunakan untuk kepentingan Program Kepatuhan.



Pasal 16

Komisi dapat memublikasikan Program Kepatuhan Pelaku Usaha setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pelaku Usaha.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

UKAY KARYADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN  
USAHA

FORMAT SURAT PENDAFTARAN PROGRAM KEPATUHAN

KEPALA SURAT PERUSAHAAN...(1)	
Nomor	: ... (2) <span style="float: right;">..., ... (3)</span>
Perihal	: Pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha
Yth. Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI di Jakarta	
Dalam rangka melaksanakan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: ... (4)
NIK/No. Paspor	: ... (5)
Perusahaan	: ... (6)
Jabatan	: ... (7)
Alamat Perusahaan	: ... (8)
Nomor Kontak	: ... (9)
Email	: ... (10)
Mewakili perusahaan untuk mendaftarkan Program Kepatuhan Persaingan Usaha di perusahaan kami. Perusahaan kami bersedia melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan serta melaksanakan rangkaian kegiatan dalam Program Kepatuhan Persaingan Usaha.	
Demikian pendaftaran Program Kepatuhan Persaingan Usaha kami ajukan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih.	
Hormat kami,	
... (11)	
... (12)	
... (13)	

Petunjuk Pengisian:

- (1) Diisi dengan logo/nama perusahaan. Penempatan logo/nama perusahaan dapat disesuaikan dengan format masing-masing perusahaan.
- (2) Diisi dengan nomor surat perusahaan.

- (3) Diisi dengan tempat kedudukan, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat.
- (4) Diisi dengan nama lengkap pengurus yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sesuai akta pendirian/perubahan terakhir.
- (5) Diisi dengan nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk yang berlaku bagi warga negara Indonesia atau nomor paspor yang masih berlaku bagi warga negara asing.
- (6) Diisi dengan nama perusahaan sesuai akta pendirian/perubahan terakhir.
- (7) Diisi dengan jabatan dalam perusahaan dari nama pada angka (4).
- (8) Diisi dengan alamat perusahaan sesuai akta pendirian/perubahan terakhir. Apabila alamat perusahaan pada akta pendirian/perubahan terakhir berbeda dengan alamat operasional perusahaan maka cantumkan kedua alamat tersebut.
- (9) Diisi dengan nomor kontak dari nama pada angka (4) dan/atau nomor kontak perusahaan pada angka (6) yang dapat dihubungi.
- (10) Diisi dengan alamat surat elektronik dari nama pada angka (4) dan/atau perusahaan pada angka (6).
- (11) Diisi dengan tanda tangan dari nama pada angka (4).
- (12) Diisi dengan nama lengkap pada angka (4).
- (13) Diisi dengan jabatan pada angka (7).

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

UKAY KARYADI

LAMPIRAN II  
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG PROGRAM KEPATUHAN PERSAINGAN  
USAHA

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGRAM KEPATUHAN

I. Komitmen Pelaku Usaha

Komitmen Pelaku Usaha harus dimiliki oleh seluruh unsur dalam perusahaan untuk melaksanakan Program Kepatuhan. Komitmen dibutuhkan untuk membentuk budaya dan etika perusahaan yang taat pada peraturan. Budaya persaingan usaha yang sehat akan menjadi budaya organisasi yang taat pada Undang-Undang dan dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam perusahaan.

Komitmen ini harus dibuktikan dengan berbagai aturan yang ada di perusahaan dan perilaku seluruh unsur dalam perusahaan yang mendukung prinsip persaingan usaha yang sehat mulai dari pimpinan tertinggi perusahaan hingga pegawai terendah perusahaan. Komitmen harus dibuktikan dan dituangkan dalam aturan, kebijakan, dan/atau pakta integritas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Sebagai contoh, direktur utama mengeluarkan surat edaran kepada para manajemen dan pegawai di lingkungan perusahaan yang terkait kebijakan kepatuhan terhadap larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

II. Penanggung Jawab

Pelaksanaan Program Kepatuhan harus dipastikan aplikatif, untuk itu perlu adanya struktur organisasi pelaksana Program Kepatuhan. Struktur ini berfungsi mengawasi setiap unsur dalam perusahaan yang berkaitan dengan persaingan usaha.

Pelaksanaan tugas dan fungsi struktur organisasi pelaksana Program Kepatuhan dipimpin oleh penanggung jawab Program Kepatuhan yang ditetapkan secara berjenjang dan disesuaikan dengan struktur perusahaan. Penanggung jawab Program Kepatuhan bertugas untuk

memastikan Program Kepatuhan berjalan dengan baik dan bisa ditelusuri pihak yang bertanggung jawab.

### III. Identifikasi Risiko

Pengertian dari identifikasi risiko adalah proses menemukan, mengenali, dan mencatat potensi pelanggaran Undang-Undang yang mungkin terjadi, dan unsur dalam perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut. Proses identifikasi ini merupakan proses yang berulang, karena risiko yang baru dapat berkembang atau diketahui saat kegiatan usaha dijalankan sebagai hasil perubahan kebijakan internal atau eksternal perusahaan. Oleh karena itu, Program Kepatuhan setidaknya memuat identifikasi potensi pelanggaran usaha yang mungkin terjadi dan unsur dalam perusahaan yang berpotensi melakukan pelanggaran tersebut, sebagai berikut:

#### 1. Identifikasi Potensi Pelanggaran Undang-Undang

Pelaku Usaha diharapkan dapat melakukan identifikasi potensi pelanggaran Undang-Undang dalam Program Kepatuhan. Potensi pelanggaran ini sangat tergantung dari jenis usaha dan skala usaha perusahaan. Adapun beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang yang perlu untuk dicermati terbagi atas:

##### a. Perjanjian yang Dilarang, berupa:

- 1) Perjanjian untuk bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.
- 2) Perjanjian pengaturan harga, berupa:
  - a) perjanjian penetapan harga;
  - b) perjanjian yang memuat diskriminasi harga;
  - c) perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar; dan/atau
  - d) perjanjian yang memuat larangan untuk menjual atau memasok kembali barang yang sudah dibeli dengan harga yang lebih rendah (*resale price maintenance*).
- 3) Perjanjian pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar.
- 4) Perjanjian untuk melakukan boikot terhadap Pelaku Usaha lain.



- 5) Perjanjian yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.
  - 6) Perjanjian untuk membentuk *trust* dengan tujuan untuk mengontrol produksi dan pemasaran.
  - 7) Perjanjian untuk bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan.
  - 8) Perjanjian yang memiliki keterkaitan dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu dari hulu sampai hilir.
  - 9) Perjanjian tertutup, berupa:
    - a) perjanjian distribusi eksklusif;
    - b) perjanjian pengikatan produk; dan/atau
    - c) perjanjian penetapan harga atau harga diskon yang terkait dengan huruf a atau huruf b.
  - 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri.
- b. Kegiatan yang Dilarang, berupa:
- 1) Kegiatan praktik monopoli.
  - 2) Kegiatan praktik monopsoni.
  - 3) Kegiatan penguasaan pasar, berupa:
    - a) menolak atau menghalangi Pelaku Usaha lain untuk melakukan kegiatan usaha yang sama;
    - b) menghalangi konsumen untuk melakukan hubungan usaha dengan Pelaku Usaha pesaing;
    - c) membatasi peredaran atau penjualan barang di pasar; dan/atau
    - d) melakukan diskriminasi.
  - 4) Melakukan jual rugi.
  - 5) Perilaku curang dalam menetapkan biaya produksi dan biaya yang menjadi komponen harga.
  - 6) Perilaku bersekongkol, untuk:
    - a) memenangkan tender;
    - b) mendapatkan rahasia perusahaan pesaing; dan/atau
    - c) menghambat produksi atau pemasaran produk Pelaku Usaha pesaing.
- c. Penyalahgunaan Posisi Dominan, berupa:

- 1) untuk menetapkan syarat perdagangan untuk mencegah dan menghalangi konsumen berpindah kepada Pelaku Usaha pesaing;
  - 2) untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
  - 3) untuk menghambat Pelaku Usaha lain untuk memasuki pasar;
  - 4) penyalahgunaan jabatan rangkap komisaris dan direksi;
  - 5) penyalahgunaan kepemilikan saham mayoritas; dan/atau
  - 6) penyalahgunaan dalam kegiatan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan.
2. Identifikasi Unsur dalam Perusahaan yang Berpotensi Melakukan Pelanggaran
- Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan setiap unsur dalam perusahaan terkait dengan potensi pelanggaran Undang-Undang yang mungkin terjadi. Identifikasi dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori, terdiri atas:
- a. tinggi;
  - b. sedang; atau
  - c. rendah.
- Sebagai contoh, apabila kegiatan usaha diidentifikasi memiliki potensi pelanggaran Undang-Undang berupa penetapan harga, identifikasi unsur dalam perusahaan meliputi:
- a. Unsur dalam perusahaan yang berisiko tinggi, antara lain:
    - 1) pimpinan yang mengambil kebijakan;
    - 2) pegawai di bidang penjualan dan pemasaran;
    - 3) pegawai di bidang pengadaan;
    - 4) pegawai yang ditugaskan untuk menghadiri rapat asosiasi; dan
    - 5) pegawai yang bertanggung jawab atau terkait dengan penentuan harga.
  - b. Unsur dalam perusahaan yang berisiko sedang, antara lain:
    - 1) level manajemen yang jarang berhubungan dengan kompetitor dan mitra dagang, misalnya: manajemen yang berhubungan dengan operasional perusahaan ketika melaksanakan proses pengadaan;



- 2) pegawai yang berada di bidang lain yang aktivitasnya dapat mendukung adanya tindakan penetapan harga, misalnya: keuangan, komunikasi, operasional; dan
  - 3) pegawai baru yang berasal dari perusahaan lain yang merupakan kompetitor, namun tidak diidentifikasi sebagai pegawai yang berisiko tinggi.
- c. Unsur dalam perusahaan yang berisiko rendah, antara lain:
- 1) pegawai pada unit yang menangani sumber daya manusia yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan lain;
  - 2) pegawai yang hanya melakukan pekerjaan administratif; dan
  - 3) pegawai yang melakukan penjualan yang tidak memiliki kewenangan dalam menetapkan harga.

#### IV. Mitigasi Risiko

Mitigasi risiko merupakan upaya yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan potensi dampak dari suatu kegiatan usaha yang berisiko atau telah melanggar Undang-Undang. Upaya mitigasi ini dilakukan setelah risiko diidentifikasi dan dipetakan kategorinya. Upaya mitigasi risiko ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. menyusun panduan Kepatuhan perusahaan, yang mencakup tentang ketentuan Kepatuhan terhadap Undang-Undang; dan
2. menyusun daftar hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang dilakukan.

#### V. Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan, dan/atau Kegiatan Lain

Sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, dan/atau kegiatan lain mengenai prinsip persaingan usaha sehat perlu diberikan kepada seluruh unsur dalam perusahaan untuk meningkatkan komitmen kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha di lingkungan unit kerja perusahaan, khususnya yang memiliki risiko tinggi melakukan pelanggaran Undang-Undang.

Sebagai contoh, kegiatan yang dapat dilakukan antara lain diskusi kelompok terfokus dan forum eksekutif untuk pimpinan perusahaan, dan pelatihan tentang Undang-Undang kepada bagian pemasaran dan bagian

legal perusahaan. Kegiatan ini dapat berisi pengenalan terhadap hukum persaingan secara umum, secara khusus, maupun contoh kasus terbaru.

#### VI. Skema Pengawasan

Pelaku Usaha harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Untuk itu, manajemen perusahaan harus menindaklanjuti Program Kepatuhan dengan pengawasan yang efektif.

Perusahaan perlu menyusun dan menerapkan struktur berjenjang untuk pengawasan Program Kepatuhan. Sebagai contoh, pimpinan bersama manajemen perusahaan mematuhi Program Kepatuhan dan bertanggung jawab atas penerapan Program Kepatuhan di lingkungan unit kerja perusahaan.

#### VII. Mekanisme Pelaporan Internal

Mekanisme pelaporan internal merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan Program Kepatuhan. Setiap unsur dalam perusahaan tidak hanya harus mengetahui dan menyadari adanya risiko pelanggaran Undang-Undang tetapi juga memahami dan melaksanakan mekanisme pelaporan internal ketika menghadapi permasalahan konkrit berupa dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang. Sebagai contoh seorang karyawan menemukan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang dalam bentuk dugaan kartel pada saat mengikuti rapat asosiasi, karyawan dapat menghubungi penanggung jawab Program Kepatuhan sebagai bagian dari pelaksanaan mekanisme pelaporan internal.

#### VIII. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program Kepatuhan untuk melihat perkembangan implementasi kepatuhan tersebut yang berjalan dengan baik dan yang perlu ditingkatkan.

Pemantauan diperlukan untuk mengidentifikasi sejak dini potensi tidak berjalannya Program Kepatuhan. Sementara proses evaluasi digunakan untuk menemukan perilaku pelanggaran Undang-Undang yang dilakukan unsur dalam perusahaan dan/atau tidak sesuai dengan tujuan Program

Kepatuhan yang bisa mendorong efektivitas pelaksanaan program kepatuhan internal perusahaan.

IX. Sanksi Internal

Program Kepatuhan harus tegas dan jelas mengatur bahwa setiap tindakan pelanggaran akan dijatuhkan sanksi. Untuk keperluan tersebut, perusahaan harus mengatur penjatuhan sanksi yang tegas kepada unsur dalam perusahaan yang melanggar Undang-Undang dan Program Kepatuhan sesuai sanksi yang berlaku di internal perusahaan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

X. Penyesuaian Secara Berkala

Globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi/kebijakan mendorong kompleksitas yang perlu diantisipasi oleh Pelaku Usaha dan harus selalu melakukan penyesuaian. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu mengevaluasi pemahaman unsur dalam perusahaan terhadap Program Kepatuhan, kemudian mengumpulkan pengalaman dari berbagai unit kerja perusahaan yang dapat menjadi masukan dan perbaikan terhadap Program Kepatuhan.

Pelaku Usaha didorong untuk selalu membarui dan/atau menyesuaikan Program Kepatuhan secara berkala. Pembaruan dan/atau penyesuaian tersebut selalu diinformasikan kepada seluruh unsur dalam perusahaan.

KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

UKAY KARYADI